

Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

Ξ

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Administrasi Surat Pindah

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Formulir F-I 01
- 2. 2. Formulir F-I 08

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Jeumpa



JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

Ξ

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa



- 1. 1. Pendaftaran berkas surat-surat bagi pemohon kepetugas
- 2. 2. Pengecekan Kelengkapan berkas
- 3. 3. Bila berkas lengkap segera di proses.
- 4. 4. Petugas meminta paraf ke Kasie.
- 5. 5. Petugas meminta paraf ke Sekcam
- 6. 6. Penandatanganan dokumen ke Camat.
- 7. 7. Register dan Penyerahan berkas ke pemohon

Kecamatan Jeumpa



JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

Ξ

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Waktu Penyelesaian

23 Menit

- 1. Pendaftaran berkas surat-surat bagi pemohon kepetugas (5 Menit)
- 2. Pengecekan Kelengkapan berkas. (5 Menit)
- 3. Bila berkas lengkap segera di proses. (2 Menit)
- 4. Petugas meminta paraf ke Kasie.(2 Menit)
- 5. Petugas meminta paraf ke Sekcam (2 Menit)
- 6. Penandatanganan dokumen ke Camat. (5 Menit)
- 7. Register dan Penyerahan berkas ke pemohon (2 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat

Jalan. Banda Aceh – Medan KM. 210 Blang Bladeh KD. 24251 Bireuen.

2. Menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui :

Email: kec_jeumpa@bireuenkab.go.id